

HAM DALAM HUKUM RAJAM

(Analisis Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RIA HAYUNA

NIM : 09370039

PEMBIMBING

- 1. Prof.Dr.H. ABD SALAM ARIEF., M.A.**
- 2. Dr.H. KAMSI., M.A.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Penerapan hukum rajam masih sering diperbincangkan baik mengenai eksistensi maupun penerapannya banyak pendapat baik dari berbagai mazhab maupun tokoh dalam hal ini lebih ditekankan pada pendapat tokoh Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka, terlihat dari adanya perbedaan penerapan dan eksistensi hukuman rajam pada pezina antara Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka sebagai tokoh yang banyak memberi kontribusi hukum Islam.

Dalam Penelitian ini metode yang penyusun gunakan adalah Librerary Reserach yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan normatif teknik pengumpulan data yang digunakan sekunder dan untuk mengambil kesimpulan digunakan data induktif dan deduktif.

Berkaitan dengan kontroversi tentang penerapan hukum rajam tidak lepas dengan kaitan dengan HAM, penyusun selain mengkaitkan HAM didalam Islam juga mengkaitkan dengan HAM dalam Deklarasi HAM PBB dimana Hak-hak manusia diterima dunia sebagai prinsip untuk menciptakan kemerdekaan keadilan dan perdamaian dunia.

Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, dapat disimpulkan bahwasanya Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka sama merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap ada perbedaan diantara keduanya terlihat dari pendapat Hasbi bahwa hukuman bagi pelaku zina baik muhsan maupun ghairu muhsan adalah jilid seratus kali seperti terdapat pada surat An-nur (24): 2, meskipun demikian Hasbi melihat bahwa penerapan hukum rajam bagi pelaku zina tetap tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena Hasbi mengakui dan menerima bahwa Rasulullah pernah melaksanakan hukuman rajam, Hasbi sangat mempertimbangkan atau berhati-hati dalam menerapkan hukuman yang harus diterapkan, sedangkan Hamka membedakan hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah jilid seratus kali sedangkan muhsan adalah rajam ini yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, kaitannya dengan HAM terlihat jelas bahwa menurutnya hukum rajam tidak bertentangan dengan HAM terlihat dari pendapat beliau yang sepakat terhadap penerapan hukum rajam menurutnya bila seseorang telah memilih memeluk agama Islam maka ia akan tunduk pada ketentuan hukum di agama tersebut jadi ketika ia melakukan suatu tindakan yang salah maka ia harus siap menerima konsekuensi itu, dengan hukum rajam menurutnya Islam menunjukkan bahwa pezina muhsan harus menyadari bahwa tindakannya keliru.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda ku tercinta Bahari & Rosika

Keluarga ku K. Wahid, K. Hatwati, K. Yati, K. sidik, K. memet, K. Rina, K. Ria

Seluruh keluarga besarku yang belum saya sebut

Dan buat Rjo Pratomo

Buat sahabat-sahabat ku

Saya persembahkan skripsi ini buat kalian

Saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa di perantauan tanpa dukungan dan bantuan kalian.

MOTTO

- ❖ Jangan menunda-nunda suatu pekerjaan selagi masih bisa dilakukan saat itu juga.
- ❖ Bila kita tidak bisa tertawa berulang-ulang pada suatu lelucon yang sama, mengapa kita harus menangis berulang-ulang pada masalah yang sama.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ria Hayuna

Nim : 09370039

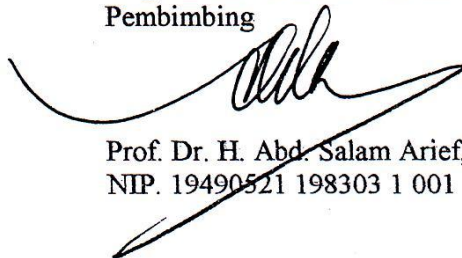
Judul Skripsi : HAM Dalam Hukum Rajam (Analisis Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2012
Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 19490521 198303 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ria Hayuna

Nim : G9370039

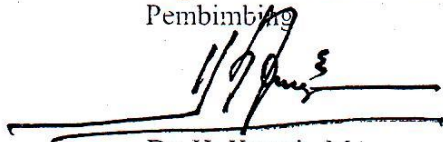
Judul Skripsi : HAM Dalam Hukum Rajam (Analisis Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2012
Pembimbing



Dr. H. Kamsi., MA.
NIP. 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/203/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : HAM DALAM HUKUM RAJAM (Analisis Pemikiran
Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ria Hayuna
NIM : 09370039
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Januari 2013
dengan nilai : 92 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji I

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Yogyakarta, 30 Januari 2013



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN
Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Hayuna

Nim : 09370039

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan sengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2012

Yang menyatakan




Ria Hayuna
NIM. 09370039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Puji syukur terhadap Allah SWT, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fak Syari'ah tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan-Engkau. Sholawat serta salam selalu mengalir dari bibir penulis kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkaulah guru dari maha guru.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., Bapak

Subaidi Qomar, A.Ag., Msi. (Ketua dan Sekertaris Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penyusun untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof.Dr.H. Abd Salam Arief., M.A. dan Dr.H. Kamsi, M.A. selaku pembimbing penyusun yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penyusun menyadari tanpa adanya bimbingan beliau berdua penyusun sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penyusun yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penyusun, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
4. Ayahanda Bahari, Ibunda Rosika, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini, *Sembah matur suwun sanget* kupersembahkan yang tiada batasnya.
5. Keluargaku K.Wahid,K.Hatwati,K.Yati, K.Sidik, K. Memet, K.Rina, K.Ria serta ipar dan keponakanku, seluruh keluargaku yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyamangat bagiku.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan sahabat kontrakan Mita, Viki, Anin, Dwi, Desti, serta sahabat-sahabat PMII, HIMARISKA dan sahabat-sahabat satu angkatan di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.
7. Rio Pratomo yang setia menemani dalam susah dan senang dengan penuh kesetiaan, termasuk dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 3 Muharram 1434 H
17 Desember 2012 M
Penyusun

RIA HAYUNA
NIM : 09370039

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-

ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah “t”
- Ta' Marbūtah mati adalah “h”
- Jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalalu

النَّعْم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : **وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** - wa mā Muhammadun illa rasul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM RAJAM

A. Kontroversi Hukum Rajam di Kalangan Fuqaha dan Tokoh.....	17
B. Pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka serta Fuqaha Tentang Hukum Rajam	21
C. Syarat-syarat Hukum Rajam	43
D. Tujuan Hukum Rajam dalam Hukum Pidana Islam	47
E. Landasan Hukum Penjatuhan Hukum Rajam	55

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HAM

A. Pengertian dan Sejarah HAM dalam Deklarasi HAM PBB 1948 serta Pasal-pasal Terkait.....	57
B. Pengertian HAM dalam Islam.....	62

BAB IV ANALISIS HAM DALAM HUKUM RAJAM

A. Analisis Dari Pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka Tentang Penjatuhan Hukum Rajam	67
B. Analisis Terhadap Pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka tentang Hukum Rajam Apakah Bertentangan dengan HAM.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam hukum pidana Islam (Jinayah) sangat diutamakan akan terciptanya perlindungan terhadap setiap individu manusia. Ketentuan pidana Islam, khususnya mengenai *hudud* seperti potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, serta *qishash*, sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ada juga yang menggambarkan hukuman tersebut sebagai suatu yang kejam dan melanggar HAM. Ketentuan-ketentuan *hudud* sifatnya memang mutlak (absolut), tetapi *hudud* mempunyai unsur dan syarat yang harus terpenuhi.¹

Pada dataran realita, menunjukkan hukum pidana Islam sering terbentur dengan keadaan-keadaan yang sulit untuk didekati dengan hukum tersebut, baik itu berkaitan dengan HAM atau bahkan hukum yang dipegang oleh suatu negara yang telah ditetapkan sebagai rujukan hukum bagi semua warga negara yang bersangkutan. Termasuk penilaian-penilaian yang dilontarkan beberapa kalangan, sehingga resistensi terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam menjadi tambah besar.

Dalam kehidupan sehari-hari suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori delik pidana sering muncul dan senantiasa menghiasi nuansa interaksi sosial. Dalam Hukum Pidana Islam, melakukan perbuatan perzinahan merupakan

¹ Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Penerbit Gema Insani, 2003), hal. xi.

suatu tindakan atau perbuatan yang benar-benar tercela dan termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Dengan demikian ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan itu sangat berat, Didalam hukum islam perbuatan seperti itu mendapat hukuman rajam dengan melempari pelaku dengan batu di hadapan orang banyak sampai mati.² Hukuman rajam sebenarnya sama dengan hukuman mati, hanya mungkin prosesinya saja yang berbeda.

Terkait adanya hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan diungkapkan dalam Surat an-Nur:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عدا بهما طائفة من المؤمنين³

Dalam Surat an-Nur ayat 2 diatas dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah hukuman dera sebanyak seratus kali. Ketentuan ayat ini bersifat umum, ini berarti semua orang yang berzina, tanpa memandang status pelakunya dikenakan hukuman dera sebanyak seratus kali. sedangkan penetapan adanya hukuman rajam hanya diketahui dari Hadis yang dikenakan terhadap pezina yang sudah menikah (muhsan). Rasulullah SAW Bersabda

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم⁴

² Hukuman rajam itu berlaku bagi mereka yang sudah menikah, tetapi bagi orang yang belum menikah maka hukumannya adalah dera atau cambuk seratus kali(Hadis Nabi).

³ An-Nuur (25): 2.

⁴ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),XI: 180.

Dari sumber kedua, yaitu hadis Rasulullah, kemudian timbul perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya diberlakukan hukuman rajam terhadap pezina *muhsan*. Dengan adanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang hukum rajam bagi pezina *muhsan* kemudian Jumhur Ulama memandang bahwa cakupan umum dari ayat 2 surat an-Nur tersebut telah dikeluarkan oleh hadis-hadis tentang rajam sehingga yang tercakup dalam ayat tersebut hanyalah bagi pezina *muhsan*. Jumhur Ulama setuju dengan hukuman ini sedangkan golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syi'ah mengingkari adanya hukuman rajam ini⁵

Akan tetapi realitas empiris memperlihatkan bahwa hukuman rajam tersebut jarang sekali dilaksanakan, termasuk di negara-negara yang penduduknya banyak menanut agama Islam. Setiap orang kemudian merasa takut dan tidak tega untuk menerapkan hukuman rajam tersebut. Selalu dipertanyakan sisi kemanusiaan bila yang dihukum rajam kemudian meninggal.

Hukum Pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁶ Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syari'at hukum, yaitu untuk merealisasikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap manusia.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 33.

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

Kembali ke perdebatan atas berlaku atau sah tidaknya hukum rajam diterapkan terhadap pelaku perzinaan, penyusun tertarik mengangkat dua orang tokoh yang mana sama-sama memperdebatkan penerapan hukum rajam merujuk pada *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur* karangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan *Tafsir al-Azhar* karangan Hamka, penyusun akan mengkaji pendapat mereka tentang penerapan hukum bagi pelaku zina.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah seorang ulama kontemporer hukum Islam (fiqh), Hasbi juga banyak mengeluarkan pendapat dalam bidang hukum terutama hasil Ijtihad beliau yang mempermasalahkan aktual seperti jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, sholat jum'at, zakat, termasuk juga poligami dan pidana mati.⁷

Sejalan dengan tujuan hukum yaitu menolak segala bentuk kerusakan yang bakal menimpa umat manusia, Hasbi berpendapat bahwa tujuan ancaman hukuman berat sampai mati terhadap pelaku kejahatan (hukuman yang bersifat had, qishash dan ta'zir) ialah mencegah orang berbuat jahat serta mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi.⁸ Oleh karna itu penyusun akan meneliti bagaimana pendapat beliau berkaitan dengan HAM didalam hukum rajam tersebut.

Diantara ulama Indonesia di era modern/pasca proklamasi yang semasa dengan Hasbi pada abad 20an yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan Hamka, beliau dikenal seseorang sastrawan, sejarawan, ahli

⁷ Norouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 171.

⁸ *Ibid.*, 100

tasawuf bahkan pernah bergulat dibidang politik dengan menjadi anggota konstituante yang juga menaruh perhatian besar terhadap fungsi al-Qur'an dengan menulis tafsir al-Azhar yang sangat terkenal dari kandungan idi dari tafsir tersebut.

Hamka dalam menanggapi masaah rajam sependapat dengan Jumhur Ulama yaitu menerima hukum rajam bagi delik perzinaan dan ini yang menarik bagi penyusun untuk meneliti berkaitan juga dengan HAM didalam hukum rajam tersebut bila diterapkan bagi pelaku zina muhsan.

Oleh karena itu penyusun akan menjelaskan beberapa pendapat Fuqaha dan Tokoh tentang penjatuhan hukum bagi pezina yang mendukung dan sebagian fuqaha yang tidak mendukung hukum rajam, Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan dikalangan umat Islam yang sering muncul adalah hukum rajam. Sunni menganggap tetap eksisnya hukum rajam sekalipun bersumber pada *khobar ahad*. Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum cambuk dan mereka menolak diterapkannya hukum rajam. dalam kaitannya dengan HAM disini penyusun menggunakan HAM dalam Deklarasi PBB yang diakui oleh dunia dan juga HAM didalam Islam ini sendiri, dalam Deklarasi HAM PBB didalamnya terdapat beberapa aspek terpenting mengenai hak berbicara, hak berfikir, hak beraktifitas, hak beragama sehingga jelas disana akan terlihat dimana letak sisi kemanusiaan dalam hukuman rajam bagi pelaku zina tersebut karena didalam Deklarasi PBB diakuinya hak memilih Agama yang diyakini yang pastinya didalam agama tersebut mempunyai aturan sendiri dalam penyelesaian sebuah

perkara atau penjatuhan hukuman bagi pelaku terpidana tersebut dan didalam hukum pidana Islam sendiri sesungguhnya mengajarkan HAM yang menjamin keadilan dan ketentraman bagi pemeluknya serta hak untuk berbicara, berfikir dan beraktifitas sehingga tidak ada halangan untuk seseorang melaksanakan hukum yang menurutnya benar.

Alasan penyusun menggunakan HAM dalam Deklarasi PBB karena HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Anggota Masyarakat untuk Mengembangkan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar Diakui Secara Universal. Piagam PBB melindungi seluruh HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang di seluruh negara di dunia.

Sebagaimana diketahui, Proklamasi Hak Asasi Manusia PBB 10 Desember 1948 disepakati 48 negara, tidak ada satupun yang menentang dan Deklarasi tersebut oleh sebagian ahli hukum disebut sebagai bagian dari Undang-Undang PBB. Statusnya merupakan satu pedoman yang dapat dipercaya, sekaligus interpretasi resmi dari Piagam PBB sendiri.

Penyusun juga menggunakan HAM dalam Islam sendiri untuk memberikan batasan sebatas mana HAM yang diperoleh manusia dapat digunakan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah hukum rajam bertentangan dengan HAM?
2. Bagaimana hukum rajam perspektif Hasbi Ash Siddieqy dan Hamka dalam dimensi HAM?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai meliputi :

1. Untuk memberikan gambaran secara umum pendapat-pendapat Tokoh tentang hukum rajam.
2. Untuk menjelaskan apakah hukum rajam bertentangan dengan HAM.

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan apakah hukuman rajam bagi pelaku zina bertentangan dengan HAM. Sedangkan tujuan umumnya adalah Memperkaya pengetahuan tentang hukum pidana islam secara luas agar bisa memberikan kontribusi untuk pembaharuan hukum berdasarkan realita yang ada dan dapat dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang masalah hukum rajam telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan sebagai kontribusi keilmuan, dari hasil

penelusuran peneliti ada beberapa literatur kajian yang bisa di jadikan rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian-penelitian tentang hukuman rajam telah banyak dilakukan oleh Tokoh-tokoh terkenal seperti Prof. Dr Hamka dalam “Tafsir Al Azhar” mengungkapkan bahwa salah satu alasan hukuman bagi pezina itu keras karena diharapkan dapat memelihara kehormatan. Hendaklah hubungan laki-laki dan perempuan dengan nikah dilarang berzina dan didera atau dirajam barang siapa yang melakukannya.⁹

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam “Tafsir al-Qur’an al-Majid an-Nur” mengungkapkan hukuman bagi pezina *Muhsan* dan *ghairu muhsan* adalah sama yaitu cambuk. Menurutnya hukum rajam adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya kontekstual. Hal ini dengan mudah dibuktikan dari berbagai pendapat yang berkembang sekitar hukum rajam. Ada yang berpendapat bahwa hukum rajam adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan pra-Islam dan masih dalam kategori *zanni*. Oleh karenanya Hasbi dalam menafsirkan an-Nur ayat (2), bahwa hukum rajam bagi pelaku zina yang telah menikah secara eksplisit tidak relevan lagi dan diganti dengan hukuman yang baru.¹⁰

Sedang Abdus Salam Arief dalam Jurnal al-Hudud menjelaskan bahwa eksistensi hukuman rajam dalam pidana islam itu diakui, meskipun dalam penerapannya hukuman tersebut harus dilihat dari kasus perkasus berdasarkan

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya : Pustaka Islam, 1983), hlm. 133.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’an al-Majid an-Nur*, Cet II (Semarang : Pustaka Rizki, 1995) IV: 86.

kemaslahatan dan hukuman tersebut merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan bagi pelaku hukuman rajam.¹¹

Ali Masyur dalam jurnal Hukum Islam juga menjelaskan meski hukum rajam adalah hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku zina namun harus hati-hati dalam memutuskannya harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.¹²

Selanjutnya berkaitan dengan wacana kemanusiaan yang berkembang saat ini, perlu kiranya dikupas mengenai tinjauan nilai-nilai kemanusiaan terhadap konsep hukuman rajam dalam hukum pidana islam Disinilah penyusun mencoba untuk memfokuskan pembahasan dalam kajian hukuman rajam ini. Apa yang menjadi persoalan dalam wacana HAM juga menjadi perhatian penyusun, sehingga sejalan dengan wacana yang telah di paparkan diatas dan hukum rajam menunjukkan ketegasannya apakah hukum rajam bertentangan dengan HAM atau tidak.

Dalam karya ilmiah mahasiswa sepengetahuan penyusun menemukan beberapa karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul *HAM dan Pidana Mati (Studi komprehensif antara hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)* yang disusun oleh Ahmad Prasetyo, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹³ Dalam penelitian tersebut, lebih menekankan kesuaian antara HAM dengan Pidana Mati menurut hukum islam dan positif.

¹¹ Abdus Salam Arief, Jurnal *al-Hudud*, HMJ jinayah Siyasah 1999.

¹² Ali Masyhar, Jurnal *Hukum Islam*, syariah 2004.

¹³ Ahmad Prasetyo, "HAM dan Pidana Mati (Studi Kompratif antara hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Karya ilmiah berupa Skripsi kedua berjudul *Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap kriteria Delik Perzinaan dalam hukum Pidana Positif* yang disusun oleh Mahrus Ali, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴ Dalam penelitian tersebut lebih menekankan perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap delik perzinaan.

Karya ilmiah berupa Skripsi selanjutnya berjudul *Kajian terhadap hukum rajam dalam perzinaan* yang disusun oleh Indah Rofi'atun D.S.R, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵ Dalam penelitian tersebut, lebih membahas kepada eksistensi hukuman rajam dalam hukum pidana Islam serta relevansi hukum rajam dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Karya ilmiah berupa Skripsi selanjutnya berjudul *Hukuman Zina menurut As-Sayyid Shadiq dan TM Hasbi ash Siddiqy* yang disusun oleh Nina Rosaliya, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁶ Dalam penelitian tersebut, lebih menekankan metode yang digunakah oleh tokoh keduanya dan kaitannya dengan relevansi hukuman zina dalam konteks indonesia saat ini.

Dari beberapa Skripsi yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya belum ada yang memfokuskan penelitian pada hukuman rajam yang dikaitkan dengan HAM baik menurut Islam maupun Deklarasi HAM PBB 1948 sehingga penyusun

¹⁴ Mahrus Ali, "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria delik perzinaan dalam hukum pidana positif", Skripsi pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁵ Indah Rofi'atun D.S.R, "Kajian terhadap hukum rajam dalam perzinaan", Skripsi pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁶ Nina Roseliya, "Hukuman Zina menurut Sayyid Ssadiq dan TM Hasbi Ash Siddiqy", Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mashab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dalam penelitian ini memfokuskan kepada penegakan HAM mengenai hukuman rajam bagi pezina ini melalui analisis HAM yang sudah dipaparkan dalam Islam dan Deklarasi HAM PBB 1948, dalam Pasal 18 Deklarasi HAM PBB disebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.¹⁷ Jelas disana terlihat bahwa setiap orang berhak menjalankan dan memakai pendapat hukum yang menurutnya benar.

Alasan penyusun mengambil tema Hukum rajam bagi pezina ini tidak lepas dari reaksi atau pendapat para fuqaha maupun Tokoh yang meneliti dan mempermasalahkan hukuman rajam bagi pelaku zina baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, didalam hukum Islam sendiri zina merupakan dosa yang amat besar dan merupakan kejahatan sosial, zina termasuk dalam kategori siksa yang besar setelah mempersekutukan Allah dengan yang lain dan membunuh manusia, yang hukumannya diancam hukuman mati. Sehingga membuat penyusun tertarik untuk mengkaji tema ini.

¹⁷ Abdul aziz, “*Deklarasi HAM PBB*”, asisgr.blogspot.com/2009/03/deklrasi-ham- pbb-1948.html, akses tanggal 18 mei 2012.

E. Kerangka Teoritik

Berbicara hukum rajam, maka di sini lebih berbicara tentang sanksi pidana atas suatu perbuatan tertentu. Satu-satunya norma yang pelanggaranannya dapat dijatuhi hukuman rajam dalam hukum pidana Islam adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah zina (*muhsan*).¹⁸

Tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam memiliki potret khas. Pertama, ancaman hukumannya bagi pelakunya sangat berat. Kedua, proses pembuktiannya lebih berat dibanding tindak pidana lain.¹⁹ Ketiga, tuduhan zina yang tidak terbukti (tuduhan palsu zina) diancam dengan hukuman berat juga, yaitu 80 kali cambukan dan tidak diterima lagi sebagai saksi (sebagai hukuman moral). Keempat, jika seorang terpidana menerima hukuman itu dengan ikhlas dan taubat, maka sanksi didunia itu sekaligus pengganti sanksi di akhirat (jadi ada kaitan antara berlakunya hukum di dunia dan akhirat). Kelima, baik orang yang sudah menikah (*muhsan*) maupun yang belum (*ghairu muhsan*) dapat menjadi subjek (pelaku) tindak pidana zina.

Mengapa masih banyak resistensi terhadap hukuman keras bagi pezina, karna dipandang perzinahan sebagai kejahatan sosial yang akan mempengaruhi masyarakat secara menyeluruh. Terkait dengan hukum rajam, HAM menepati

¹⁸ Saksi rajam ini didasarkan pada hadits Nabi saw., “Kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. Sesungguhnya kini Allah telah menetapkan keputusan bagi mereka (yang berzina) hukumannya adalah dicambuk seratus kali cambukan serta diasingkan satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali cambukan dan dirajam sampai mati.” (HR Bukhari).

Sebagian ulama berpendapat bahwa si pelanggar itu langsung dirajam sampai mati tanpa dicambuk lebih dulu. Ada pula pendapat sebagian ahli hukum yang menyatakan bahwa karena Al-Qur'an (an-Nuur: 2) tidak menjelaskan hukuman rajam bagi pezina *muhsan* maka hukuman ini tidak dijatuhkan.

¹⁹ Untuk dapat menjatuhkan hukuman *hudud*, harus dibuktikan dengan kesaksian langsung empat orang saksi laki-laki yang dikenal jujur atau dengan pengakuan si pelaku.

posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana islam yang didalamnya termasuk hukum rajam. Penting dicatat bahwa ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Hal terpenting bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bagi umat islam, setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, HAM sendiri tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah ada dalam hukum Islam itu sendiri, karena HAM menepati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam.²⁰

Di dalam Deklarasi PBB dijelaskan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dunia diantaranya hak berbicara, hak berfikir, hak beraktifitas, hak untuk memilih agama menurut kepercayaannya, ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan menurut beberapa fuqaha yang mendukung hukum rajam tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Islam menunjukkan bahwa si pelaku harus menyadari bahwa tindakannya keliru.

Terkait adanya hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan An-Nur ayat 2 :

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين

الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عدا بهما طائفة من المؤمنين²¹

²⁰ Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm 68.

²¹ Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang, (Semarang: Wicaksana, 1993), hlm. 589.

Ayat di atas menunjukkan adanya hukuman jilid bagi pelaku zina, beberapa tokoh berpendapat sanksi hukuman diatas diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*).

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi :

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب
بالتيب جلد مائة والرجم²²

Hadis diatas menunjukkan bahwa diterapkan hukum rajam bagi pelaku zina yang telah menikah (*muhsan*).

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library research), yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang hukuman rajam serta HAM.

2. Tipe penilaian

Tipe penilaian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dengan memaparkan dan menganalisa berbagai perbedaan pendapat mengenai penjatuhan hukuman rajam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam upaya menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan, yaitu :

²² Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),XI: 180.

Pendekatan *normatif*, yakni melakukan pengamatan terhadap teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini peneliti menggunakan data-data dari sumber-sumber :

Sekunder, yaitu buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

- a. Induktif, yaitu cara berfikir untuk menemukan pemecahan masalah dari berbagai pendapat mengenai hukuman rajam, terutama kaitannya dengan HAM.
- b. Deduktif, yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah, terutama tentang perbedaan pendapat penjatuhan hukuman rajam serta kaitannya dengan HAM didalam hukum rajam itu sendiri.²³

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. XXI, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 36-37.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pada bagian ini penyusun berusaha memberikan penjelasan secara umum tentang hukum rajam, memasukkan pendapat tokoh Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka yang telah meneliti sebelumnya serta pendapat fuqaha tentang hukum rajam, syarat-syarat dijatuhi pelaku zina hukuman rajam dan tujuan pemidanaan hukum rajam, serta memasukan landasan hukum yang terkait.

Bab ketiga pada bagian ini penyusun berusaha menjelaskan Pengertian dan sejarah HAM menurut Deklarasi HAM PBB 1948, serta memasukkan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tema yang penyusun teliti serta HAM didalam Islam sendiri.

Bab keempat barulah penyusun melakukan pembahasan mengenai analisis berbagai pendapat Tokoh Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka tentang hukum rajam dalam pembahasan ini akan dikupas juga apakah hukum rajam bertentangan dengan HAM .

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam pembahasan serta penjelasan terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pandangan Hasbi Ash-Siddieqy tentang hukum perzinaan adalah dera 100 kali baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan* tanpa ada perbedaan dengan ketentuan al-Qur'an surat an-Nur.¹

Menurut Hasbi, walaupun nabi pernah menjalankan hukum rajam, tetapi kemudian ketentuan itu digantikan oleh surat an-Nur ayat 2 di atas.

Hasbi menolak hukuman rajam dengan pendapat bahwa, ditetapkan secara jelas dan kongkrit didalam al-Qur'an sedangkan hukum rajam tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian hukuman rajam tidak diberlakukan sebagaimana hukuman *had* lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum rajam yang berarti hukuman mati tidak terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan, mengingat hukuman mati tidak dapat dibagi dua, bila ditetapkan terhadap hamba sahaya.

¹ *An-Nur*(25): 2.

Sedangkan pandangan Hamka terhadap hukum perzinaan adalah hukum *jilid* bagi pezina *ghairu muhsan* dan hukum rajam bagi pezina muhsan. Ketetapan ini berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan hadis Nabi.²

Hamka menerima hukuman rajam dengan alasan bahwa, hadis Nabi merupakan sumber hukum yang kedua yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang 'am tersebut. Menurut Hamka bahwa hukum rajam telah diperaktekkan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh parawi-parawi terkenal dan ternama.

Perbedaan ini disebabkan karena berbedanya dalam memahami nass al-Qur'an dan Hadis nabi. Menurut Hasbi bahwa ketentuan rajam yang ditetapkan oleh Hadis tersebut telah dinasakh oleh al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan ayat tersebut diturunkan sesudah hadis Nabi sehingga hukum yang berlaku adalah hukum dera yang ditetapkan oleh nass al-Qur'an yang qat'i bukan oleh ketentuan hadi sahad yang zanni.

Sedangkan Hamka memandang bahwa tidak ada nasakh terhadap hadis ini, akan tetapi hadis ini mentakhsis kedudukan ayat al-Qur'an yang am, dan hadis Nabi merupakan sumber hukum yang kedua yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang 'am tersebut.

2.Kaitannya dengan Ham menurut penyusun bahwa pendapat Hasbi dan Hamka dalam memberikan pendapat tentang hukum rajam berkaitan dengan HAM

²Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),XI: 180

menghasilkan pendapat yang sama berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut hukum rajam tidak bertentangan dengan HAM hanya saja, menurut penyusun meskipun Hasbi termasuk golongan yang menolak diterapkannya hukuman rajam tetapi beliau tidak menolak hadis-hadis tentang hukum rajam maupun kewenangan as-sunnah untuk menetapkan, karena menurutnya Nabi pernah menerapkan hukum rajam tersebut.

Sedangkan analisis penyusun terhadap pendapat Hamka kaitannya dengan hukum rajam apakah bertentangan dengan HAM atau tidak menurut penyusun tidak terlihat dari pendapat beliau yang sepakat terhadap penerapan hukum rajam terlepas dari apa-apa yang menjadi halangan diterapkannya hukum rajam menurutnya bila seseorang telah memilih memeluk agama islam maka ia akan sudah tau hukum dan ketentuan di agama tersebut jadi ketika ia melakukan suatu tindakan yang salah maka ia harus siap menerima konsekuensi itu, dengan hukum rajam menurutnya Islam menunjukkan bahwa pezina muhsan harus menyadari bahwa tindakannya keliru.

B. Saran-saran

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya ada hal-hal yang muncul terutama berkaitan dengan wacana hukum pidana Islam baik secara umum maupun spesifik mengenai penerapan hukum rajam ini sendiri.

Persoalan-persoalan mengenai hukum pidana Islam hendaknya terus dikajilagi, sehingga menemukan jalan keluar atau jawaban atas pertanyaan persoalan hukum Islam itu sendiri, sehingga mampu di aplikasikan dikehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana Islam adalah suatu ketentuan tersendiri yang tak kalah penting dengan hukum-hukum lainnya, yang bias dijadikan rujukan demi mendapatkan kemaslahatan bagi umat Islam, sehingga harapan penyusun hukum pidana Islam tetap dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian perkara terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depertemen Agama, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: Wicaksana, 1993.

Hadis

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Mustafa, al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*. Mesir: Tnp, 1974.

Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

A Rahman, I Doi, *Hudud dan Kewarisa* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Ali as-says, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Matba'ah AliSabih t.t.

Ali, Al-Qadi, *Hak Asasi Manusia dalam perlindungan Islam, dalam M Luqman Hakiem (ed), Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.

As-Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, ttp : Dar al-Fikr, t.t.

As-Shiddieqy, Hasbi, *Problematika Hadis Sebagai Asas Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

As-Siddieqy, Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.

Chamim, Asykuri dkk *Civic Education – Pendidikan Kewarganegaraan menuju kehidupan yang demokratis dan berkeadaban, cet. I*, Yogyakarta: Diklitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002.

- Dahlan, Abdul Aziz ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Efendi, Mansyur, *HAM: Dalam Dinamika Yuridis, sosial, politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Iqbal Siddiqi, Muhammad, *The Penal Law of Islam*, Lahore: Kazi Publication, 1985.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Muslich Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: PN al-Ikhlas, 1994.
- Putra, Delizar, *HAM menurut Al-Qur'an*, Jakarta: PT Al Husna Zikra, 1995.
- Rosyada, Dede dkk, *Pendidikan Kewargaan Civic Education, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, cet. I*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2003.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Cet. XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Karya Ilmiah

Ali, Mahrus, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria delik perzinaan dalam hukum pidana positif*, Yogyakarta: Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Prasetyo, Ahmad, *HAM dan Pidana Mati (Studi Kompratif antara hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Rofi'atun, Indah D.S.R, *Kajian terhadap hukum rajam dalam perzinaan*, Yogyakarta: Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

Jurnal

Masyhar, Ali, *Jurnal Hukum Islam*, Yogyakarta: syariah, 2004.

Salam Arief, Abdus, *Jurnal al-Hudud*, Yogyakarta: HMJ jinayah Siyasah, 1999.

Lain-lain

Deklarasi Universal –HAM PBB <http://www.kontras.org>, diakses tanggal 16 september 2012.

<http://azisgr.blogspot.com/2009/03/deklarasi-ham-pbb-1948.html>, diakses tanggal 20 September 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	Hal	Footnote Nomor	Terjemahan
1	2	3	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
2	3	4	Terimalah dariku Terimalah dariku Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu ahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

BAB II

No	Hal	Footnote Nomor	Terjemahan
1	24	10	kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik

			bagimu
2	24	11	Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.
3	32	23	Terimalah dariku Terimalah dariku Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu ahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.
4	37	24	Kalau mencuri Fathimah binti Muhammad, akan saya potong juga tangannya.
5	53	34	Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebiji sawi akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan barang siapa yang membuat kejahatan walaupun sebiji sawi akan mendapatkan balasan berupa kejahatan pula
6	54	35	Balasan kejahatan itu adalah kejahatan yang semisalnya

BAB III

No	Hal	Footnote Nomor	Terjemahan
1	64	7	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

BAB IV

No	Hal	Footnote Nomor	Terjemahan
1	68	1	hukuman jilid bagi pezina baik muhsan maupun ghairu muhsan
2	69	3	kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.
3	70	4	Terimalah dariku Terimalah dariku Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu ahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

BAB V

No	Hal	Footnote Nomor	Terjemahan
1	78	1	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-

			orang yang beriman.
2	79	2	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu ahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbi bin Muhammad bin Mas'ud bin Abdur Rahman Ash-Shiddieqy yang dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 maret 1904 di tengah-tengah keluarga ulama pejabat.

Pada ahun 1926 ia pergi ke Surabaya untuk belajar di perguruan al-Irsad yang didirikan oleh Syekh Ahmad al-Surgali. Sehingga ia mahir berbahasa Arab dan pengalaman menyaksikan gerakan kaum pemberharu dijava yang bergerak secara terorganisasi.

Tahun 1931, dengan beberapa orang temannya ia mendirikan cabang Jong Islamic Bond (JIB) dan menjabat sebagai ketua.

Akhir tahun 1937 Hasbi Ash-Shiddieqy pergi ke Pakistan dalam rangka menghadiri Internasinal Islamic Colleguium yang diselenggarakan oleh University of the Punjab di Lahore.

Tahun 1943-1946 menduduki jabatan konsul (Ketua Majelis Wilayah) Muhammadiyah daerah Aceh dan pada tahun 1958, ia menduduki jabatan ketua Muhammadiyah di cabang Kutaraja.

Sejak awal tahun 1930-an ia telah aktif menulis, banyak karya tulisannya telah di terbitkan. Tahun 1963 Hasbi Ash-Shiddieqy ditunjuk sebagai wakil

lembaga penyelenggara penerjemah kitab suci al-Qur'an berdasarkan surat keputusan Menteri Agama no. 26 tahun 1936.

Karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy meliputi bidang tafsir, fiqh, tauhid/kalam dan umum.

2. Hamka

Nama lengkapnya adalah Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan akrabnya Hamka, dilahirkan pada tanggal 16 Februari tahun 1908 M, di Sumatra Barat. Pada tahun 1927, ketika berusia 19 tahun, dengan modwel keberanian, keuletan ia berangkat k Tanah Suci. Di sana ia sempat bermukim selam kurang lebih enam Bulan lamanya. Di bacanya kitab-kitab bermutu kalangan ulama termashur disana. Tahun 1930 ketika beliau mulai aktif dipergerakan Muhammadiyah, Hamka diberi kepercayaan untuk menyampaikan prasaan dihadapan peserta muktamar. Selain itu Hamka juga mulai mengembangkan aktifitasnya sebagai penulis produktif dalam bidang agama, filsafat, sastra dan budaya. Apalagi setelah mendirikan majalah pedoman masyarakat (1936-1943) di Medan, Hamka semakin produktif dan banyak karya yang dihasilkannya.

Sebagai buah dari aktifitasnya di Muhammadiyah, maka pada tahun 1946 pada saat berlangsungnya konfrensi Muhammadiyah di Padang Panjang Hamka terpilih sebagai ketua Muhammadiyah. Berdasarkan prestasi dan peran Hamka dalam melaksanakan dakwah Islamiyah di Indonesia, menarik para

akademisi untuk memberikan penghargaan gelar Uztaziyah Fakhr'iyah (Doctor Honoris Causa) kepada Hamka karena jasanya dalam menyiarkan agama Islam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang indah.

Dan pada tahun 1974 Hamka juga mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang sastra dari Universitas di Malaysia. Hamka meninggal pada tanggal 24 juli 1981.

CURRICULUM VITAE

Nama : RIA HAYUNA

Tempat Tgl Lahir : Bandar Sungai (Riau), 01 Agustus 1991

Email : Riahayuna@ymail.com

Alamat Asal : Bandar Sungai RT 001 RW 002 Bandar- Sungai, Kec Sabak
Auh, Siak, Riau

Alamat Jogja : Demangan Selatan, GK 1/39 RT 16 RW 05
YOGYAKARTA

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris KORP GERTAK PMII RAYON Asram Bangsa Fak Syariah dan Hukum 2009 - 2010.
2. Bendahara HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga) 2010 - 2011.
3. Div. Gender PMII Rayon Syariah UIN Suka, tahun 2010 – 2011.
4. Div. Keputrian HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga) 2011 – 2012

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 006 Bandar Sungai, 1997 - 2003
2. SMPN 4 Sungai Apit, 2003 - 2006
3. SMAN 1 Sabak Auh, 2006 - 2009
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 – 2013

Penulis

RIA HAYUNA